



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN
KECAMATAN DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran rencana target penerimaan maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KECAMATAN DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah;

5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat;
6. Rencana Target adalah Penerimaan PAD yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada Kecamatan pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

Kecamatan yang berhasil dalam Optimalisasi PAD yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada Kecamatan, sesuai kriteria diberikan penghargaan dan hadiah.

Pasal 3

Kriteria pemberian penghargaan dan hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan keberhasilan dalam realisasi penerimaan dari target PAD yang meliputi:

- a. besaran prosentase kontribusi terhadap pencapaian rencana target penerimaan masing-masing Kecamatan;
- b. kecepatan pelunasan 100% terhadap pencapaian rencana target penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan dibuktikan dengan tanda bukti setoran dari Kas Daerah atau tanda bukti lainnya;
- c. tertib pengelolaan administrasi PAD, meliputi:
 1. penyampaian laporan rutin tiap minggu;
 2. besaran angka laporan harus sesuai dengan tanda bukti setoran dari Kas Daerah atau tanda bukti lainnya;
 3. tatacara penyetoran uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGELOMPOKAN KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Untuk keperluan pemberian penghargaan dan hadiah kepada Kecamatan berdasarkan besaran rencana target penerimaan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok :
 - a. kelompok I, terdiri dari Kecamatan dengan rencana penerimaan/target sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. kelompok II, terdiri dari Kecamatan dengan rencana penerimaan/target lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- c. kelompok III, terdiri dari Kecamatan dengan rencana penerimaan/target lebih dari Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. kelompok IV, terdiri dari Kecamatan dengan penerimaan/target lebih dari Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Batas akhir waktu bagi Kecamatan yang telah merealisasikan penerimaannya, berdasarkan rencana target penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
- (3) Ketentuan penerimaan penghargaan dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- a. Kecepatan pelunasan 100% terhadap pencapaian rencana target penerimaan masing-masing Kecamatan sesuai dengan laporan dan tanda bukti setoran dari Kas Daerah atau tanda bukti lainnya :
 - 1. sampai dengan bulan Juli diberikan nilai 100 point
 - 2. sampai dengan bulan Agustus diberikan nilai 90 point
 - 3. sampai dengan bulan September diberikan nilai 80 point
 - 4. sampai dengan bulan Oktober diberikan nilai 70 point
 - 5. sampai dengan bulan Nopember diberikan nilai 60 point
 - 6. sampai dengan bulan Desember diberikan nilai 50 point.
 - b. Besaran prosentase kontribusi dari pencapaian rencana target penerimaan dengan kelompok :
 - 1. nilai 50 point (100,00% sampai dengan 115,00%)
 - 2. nilai 60 point (115,01% sampai dengan 130,00%)
 - 3. nilai 70 point (130,01% sampai dengan 145,00%)
 - 4. nilai 80 point (145,01% sampai dengan 160,00%)
 - 5. nilai 90 point (160,01% sampai dengan 175,00%)
 - 6. nilai 100 point (Lebih dari 175,00%).
 - c. Tertib Administrasi pengelolaan PAD :
 - 1. Kurang dari 28 laporan nilainya 50 point
 - 2. 28 laporan sampai dengan 31 laporan nilainya 60 point
 - 3. 32 laporan sampai dengan 35 laporan nilainya 70 point
 - 4. 36 laporan sampai dengan 39 laporan nilainya 80 point
 - 5. 40 laporan sampai dengan 44 laporan nilainya 90 point
 - 6. 45 laporan sampai dengan 48 laporan nilainya 100 point.
- (4) Perhitungan Bobot Nilai dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
- a. kecepatan realisasi dalam pemasukan PAD dari rencana target penerimaan adalah 25%;
 - b. besaran prosentase kontribusi dari rencana target penerimaan adalah 60%;
 - c. tertib administrasi pengelolaan PAD adalah 15%.
- (5) Besaran rencana target penerimaan untuk menentukan kelompok dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai perkembangan.

BAB IV
PENETAPAN PENERIMAAN PENGHARGAAN DAN HADIAH

Pasal 5

Penetapan penerimaan penghargaan dan hadiah dilaksanakan berdasarkan data laporan dan informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 6

- (1) Untuk setiap kelompok ditetapkan 3 (tiga) penerima penghargaan.
- (2) Jenis penghargaan dan hadiah diberikan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- (3) Penetapan penerimaan penghargaan/hadiah dan jenis penghargaan/hadiah ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 4 Juni 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 4 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005